

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode *gross up* untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tergantung dari besarnya penghasilan kena pajak dari karyawan. Hasil perbandingan jumlah pajak penghasilan pasal 21 sebelum diberikan tunjangan pajak lebih kecil dibandingkan dengan setelah diberikan tunjangan pajak menggunakan metode *gross up*. Metode *gross up* juga memberikan kontribusi dalam hal meminimalkan beban pajak bagi pemberi kerja / perusahaan dan juga menjadi penambah penghasilan bagi karyawan.

5.2 Saran

Jika perusahaan ataupun pemberi kerja membuat *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak, maka metode *gross up* ini dapat diterapkan dalam perhitungan PPh pasal 21 karena sama-sama mempunyai kelebihan bagi pemberi kerja dan karyawan. Serta berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Logo, J. F. B., Wantoro, A., & Susanto, E. R. (2020). Model Berbasis Fuzzy dengan Fis Tsukamoto untuk Penentuan Besaran Gaji Karyawan pada Perusahaan Swasta. *Jurnal TEKNOINFO*, 14(2), 125–130.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi Offset
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 21–30.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, H. A. (2017). Penerapan Metode Gross Up Atas Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Alternatif Efisiensi Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–23.
- Suandy, Erly. (2017). Perencanaan Pajak, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat
- Ummiana. (2016). *Penerapan Metode Gross Up Method dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara*.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Measurement*, 11(1), 101–110.
- Vridag, 1Rizky Vincentius D. P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 306–314.